



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 946/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : LILIN HARIADI ;  
Tempat lahir : BLITAR ;  
Umur atau tanggal lahir : 05-02-1984;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DSN SUMBERASRI RT 001/RW 003 NGLEGOK  
KAB BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BURUH TANI ;

Tidak pernah dihukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

RINTIS CANDRA, S.H., M.H. : Hakim;

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Blitar Kota tanggal 26 Pebruari 2021 Nomor APC / 30 /II/2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi GALIH, Saksi PRASONGKO, dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LILIN HARIADI ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa LILIN HARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk Mabukan Ditempat Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1/2 (SETENGAH BOTOL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO dan 1(SATU) BUAH GELAS PLASTIK Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021, oleh kami Rintis Candra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.